



PUTUSAN

Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/26 September 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Tegal Binangun Kec. Sumberejo
Kab. Tanggamus;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020, selanjutnya dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020, kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 23 November 2020 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARKUS SIPANGKAR Anak dari M. SIPANGKAR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARKUS SIPANGKAR Anak dari M. SIPANGKAR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16.
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu.
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih.
 - 2 (dua) buah kaca pirek.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah jarum jahit.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MARKUS SIPANGKIR Anak Dari M. SIPANGKAR pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang kampung Tih Memon Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus yang mana terdakwa bertemu dengan DIAN (DPO berdasarkan daftar pencarian orang Nomor : DPO/99/IX/2020/Narkoba) yang sebelumnya telah melakukan perjanjian dan akan bertemu di pinggir jalan untuk melakukan transaksi jual beli sabu dengan terdakwa. Kemudian Dian (DPO) ada memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa kemudian terdakwa ada membayar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada DIAN (DPO), dimana narkotika jenis sabu tersebut digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat sabu dari sdr DIAN (DPO) tersebut, yaitu pada bulan Juli 2020 sekira jam 20.00 wib dengan harga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) mendapatkan satu paket, yang kedua pada bulan Juli 2020 sekira jam 19.00 wib Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan mendapatkan satu paket, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekiram jam 20.00 wib dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib terdakwa menggunakan sabu tersebut yang diperoleh dari DIAN (DPO) di Ruko Milik terdakwa yang beralamat di Pekon Purwodadi Kec. Pugung Kab. Tanggamus, lalu sebelum menggunakan sabu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat (Bong) kemudian sabu tersebut di masukan ke dalam pirex dan kemudian dibakar menggunakan korek api dan setelah itu terdakwa hisap seperti orang merokok.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13.00 wib, Saksi INDRA SETIAWAN Bin HASANUL BASRI bersama-sama saksi

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VINCENCIUS Bin FXSUDONO (Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus) berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan pengeledahan pada sebuah ruko yang berada di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Pada saat pengeledahan, terdakwa sedang tiduran di ruko tersebut, dan tidak jauh dari tempat tidur terdakwa di temukan bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, kemudian setelah saksi membuka bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, didalamnya terdapat 1 (satu) buah Plastik Klip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,0290 gram, 6 (enam) buah Potongan Pipet, 2 (dua) Buah Kaca Pirex, 1(satu) Jarum Jahit, 1(satu) buah alat hisap Sabu, 2 (dua) Buah Korek api Gas, 1(satu) Buah Handphone Samsung Warna Putih. Kemudian Saksi INDRA SETIAWAN Bin HASANUL BASRI dan Saksi VINCENCIUS Bin FX SUDONO yang sedang berada di dalam ruko yang berada di Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus langsung menangkap terdakwa. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :101 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 10 September 2020, yang ditanda tangani oleh Carolina Tanggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dengan berat netto 0,0290 gram tersebut Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 05 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MARKUS SIPANGKIR Anak Dari M. SIPANGKAR pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Ruko

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa yang beralamat di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 Wib di Simpang kampung TiuH Memon Kec. Pugung Kab. Tanggamus yang mana terdakwa bertemu dengan DIAN (DPO berdasarkan daftar pencarian orang Nomor : DPO/99/IX/2020/Narkoba) yang sebelumnya telah melakukan perjanjian dan akan bertemu di pinggir jalan untuk melakukan transaksi jual beli sabu dengan terdakwa. Dian (DPO) ada memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa setelah dilakukan pembayaran untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapat sabu dari sdr DIAN (DPO) tersebut, yaitu pada bulan Juli 2020 sekira jam 20.00 wib dengan harga Rp 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) mendapatkan satu paket, yang kedua pada bulan Juli 2020 sekira jam 19.00 wib Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan mendapatkan satu paket, dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekiram jam 20.00 wib dengan harga Rp 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan mendapatkan 1 (satu) paket. Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira jam 18.00 wib terdakwa menggunakan sabu tersebut yang diperoleh dari DIAN (DPO) di Ruko Milik terdakwa yang beralamat di Pekon Purwodadi Kec. Pugung Kab. Tanggamus, lalu sebelum menggunakan sabu terdakwa terlebih dahulu menyiapkan alat (Bong) kemudian sabu tersebut di masukan ke dalam pirex dan kemudian dibakar menggunakan korek api dan setelah itu terdakwa hisap seperti orang merokok.

Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 September 2020 sekira pukul 13.00 wib, Saksi INDRA SETIAWAN Bin HASANUL BASRI bersama-sama Saksi VINCENCIUS anak dari FXSUDONO (Anggota Sat Narkoba Polres Tanggamus) berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penggeledahan pada sebuah ruko yang berada di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. Pada saat penggeledahan, terdakwa sedang tiduran di ruko tersebut, dan tidak jauh dari tempat tidur terdakwa di temukan bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, kemudian setelah saksi membuka bungkus rokok Gudang Garam Surya 16,

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya terdapat 1 (satu) Buah Plastik Klip Berisikan Sabu dengan berat netto 0,0290 gram, 6 (enam) Buah Potongan Pipet, 2 (dua) Buan Kaca Pirex, 1 (satu) Jarum Jahit, 1 (satu) buah alat Hisap Sabu, 2 (dua) Buah Korek api Gas, 1 (satu) Buah Handphone Samsung Warna Putih. Kemudian Saksi INDRA SETIAWAN Bin HASANUL BASRI dan Saksi VINCENCIUS Bin FX SUDONO yang sedang berada di dalam ruko yang berada di Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus langsung menangkap terdakwa Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab.6112-24.B/HP/IX/2020 tanggal 29 September 2020, yang ditanda tangani oleh dr. ADITYA, M. Biomed selaku Penanggungjawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik terdakwa MARKUS SIPANGKAR BIN M. SIPANGKAR disimpulkan bahwa Methamphetamine (Shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu atau tidak dalam masa pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Vincencius K. ASB. anak dari F.X. Sudono**, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut di Ruko Pasar Gisting Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa namanya, namun setelah ditangkap dan ditanyakan kepada yang bersangkutan orang tersebut mengaku bernama Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Briпка Indra Setiawan;
- Bahwa pelaku yang bernama Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar tertangkap pada saat sedang berada di Ruko Pasar Gisting Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat penangkapan terhadap Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar yaitu barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah kaca pirem, 1 (satu) buah jarum jahit, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dan semuanya ditemukan di badan Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar mengaku telah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari dokter yang bersangkutan (resep dokter), dalam menggunakan sabu Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar keadaan sehat dan bukan merupakan untuk pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut di Ruko Pasar Gisting Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa namanya, namun setelah ditangkap dan ditanyakan kepada yang bersangkutan orang tersebut mengaku bernama Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang mengaku bernama Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar bersama dengan 1 (satu) orang rekan Saksi yang bernama Briпка Vincencius K. ASB;
- Bahwa pelaku yang bernama Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar tertangkap pada saat sedang berada di Ruko Pasar Gisting Pekon Purwodadi Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat penangkapan terhadap Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar yaitu barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah jarum jahit, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih dan semuanya ditemukan di badan Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar mengaku telah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak mendapatkan izin dari dokter yang bersangkutan (resep dokter), dalam menggunakan sabu Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar keadaan sehat dan bukan merupakan untuk pengobatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Mia Widyaningtara binti Suwarso, keterangannya dibacakan sebagaimana termuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Penyidik, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, sekira pukul 13.00 WIB di Ruko Pasar Gisting di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar, telah ditangkap oleh anggota polisi terkait penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar adalah 5 (lima) orang anggota namun yang Saksi kenal bernama Indra Setiawan dan Vincencius;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M Sipangkar adalah 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) jarum jahit, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;
- Bahwa barang-barang tersebut ditemukan di lantai 2 Ruko milik Terdakwa Markus Sipangkar yang beralamat di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di ruko milik Terdakwa yang berada di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) jarum jahit, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) jarum jahit, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa tidur di ruko milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat sabu dari Sdr. Dian (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal Terdakwa menaiki ojek dari ruko milik Terdakwa menuju Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung dan bertemu dengan Sdr. Dian (DPO) di pinggir jalan, setelah bertemu Sdr. Dian (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18



Dian (DPO) kemudian Sdr. Dian (DPO) langsung memberikan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu kepada Sdr. Dian (DPO) pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut hanya seorang diri dan Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali di ruko milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Purwodadi Kec Pugung Kab Tanggamus pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong), kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex, kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya lalu Terdakwa menghisap asap tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan Terdakwa merasa lebih fit untuk bekerja, sedangkan apabila tidak menggunakan sabu Terdakwa mudah tidur (sering mengantuk), badan lemas dan kurang bergairah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 2 (dua) buah kaca pirex, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum jahit dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibaca yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 101 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan



Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 6112-24.B/HP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di ruko milik Terdakwa yang berada di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa yang ditemukan dan berhasil disita pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisikan sabu, 6 (enam) buah potongan pipet, 2 (dua) buah kaca pirex, 1 (satu) jarum jahit, 1 (satu) buah alat hisap sabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal Terdakwa menaiki ojek dari ruko milik Terdakwa menuju Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung dan bertemu dengan Sdr. Dian (DPO) di pinggir jalan, setelah bertemu Sdr. Dian (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian (DPO) kemudian Sdr. Dian (DPO) langsung memberikan sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu kepada Sdr. Dian (DPO) pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut hanya seorang diri dan Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali di ruko milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Purwodadi Kec Pugung Kab Tanggamus pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong), kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex, kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya lalu Terdakwa menghisap asap tersebut seperti menghisap rokok;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan Terdakwa merasa lebih fit untuk bekerja, sedangkan apabila tidak menggunakan sabu Terdakwa mudah tidur (sering mengantuk), badan lemas dan kurang bergairah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak terkait dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 101 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab.

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6112-24.B/HP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa **Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 sekira pukul 13.00 WIB, di ruko milik Terdakwa yang berada di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Tanggamus terkait Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut berawal Terdakwa menaiki ojek dari ruko milik Terdakwa menuju Pekon Tiuh Memon Kecamatan Pugung dan bertemu dengan Sdr. Dian (DPO) di pinggir jalan,



setelah bertemu Sdr. Dian (DPO) lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr Dian (DPO) kemudian Sdr. Dian (DPO) langsung memberikan sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika sabu kepada Sdr. Dian (DPO) pertama kali pada hari tanggal lupa bulan Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2020 sekira pukul 19.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut hanya seorang diri dan Terdakwa menggunakan sabu terakhir kali di ruko milik Terdakwa yang beralamat di Pekon Purwodadi Kec Pugung Kab Tanggamus pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 18.00 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong), kemudian Terdakwa memasukkan sabu ke dalam kaca pirex, kemudian sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas, setelah keluar asapnya lalu Terdakwa menghisap asap tersebut seperti menghisap rokok;

Menimbang, bahwa yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah badan Terdakwa merasa lebih fit untuk bekerja, sedangkan apabila tidak menggunakan sabu Terdakwa mudah tidur (sering mengantuk), badan lemas dan kurang bergairah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 101 BU/IX/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T., S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Ir. Wahyu Widodo, selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 6112-24.B/HP/IX/2020, tanggal 29 September 2020 yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengetahui dr. Aditya, M.Biomed, selaku Penanggung Jawab Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu dan pada saat ditangkap pada diri Terdakwa hanya ditemukan sisa bekas pakai sabu dan alat bekas hisap sabu, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih, 2 (dua) buah kaca pirem, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum jahit dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, yang telah disita dan

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18



dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh orang lain, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Markus Sipangkar anak dari M. Sipangkar**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam Surya 16;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna putih;
- 2 (dua) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah jarum jahit;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, oleh kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.. dan Bicterzon Welfare Hutapea, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Midian Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18